

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN
DESA (SISKUEDES) DI KANTOR KEPALA DESA
SUKA MAJUKEC. SIMEULUE TIMUR KAB.
SIMEULUE**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI
NPM: 1603100033

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI**

N P M : 1603100033

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2023

W a k t u : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, SH., MM**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI**
N.P.M : 1603100033
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**


Medan, 27 Juli 2023

Dosen Pembimbing



IDA MARTINELLY, SH., MM

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI , NPM 1603100033, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta Pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Agustus 2023

Yang Menyatakan



MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI

1603100033

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KEC. SIMEULUE TIMUR KAB. SIMEULUE

MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI

NPM: 1603100033

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan salah satu untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap. Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa efektivitas dalam penerapan SISKEUDES untuk ketepatan sasaran program yang dilakukan belum begitu baik, begitu juga untuk sosialisasi program SISKEUDES juga belum begitu maksimal, sedangkan tujuan dalam penggunaan program SISKEUDES sudah cukup baik akan tetapi didalam pelaksanaan tidak berjalan dengan maksimal, dan pemantauan program SISKEUDES sudah cukup baik

Kata Kunci : *Efektivitas, SISKEUDES, Pengelolaan Keuangan Desa.*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE VILLAGE FINANCE APPLICATION (SISKEUDES) IN THE OFFICE OF THE VILLAGE HEAD OF SUKA MAJUKEC. SIMEULUE EAST DISTRICT. SIMEULUE

MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI
NPM: 1603100033

The application of the village financial system is one for managing village funds in order to facilitate financial reporting to become more transparent and improve the quality of village financial accountability. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management using an application-based village financial management system called SISKEUDES and is applied to all villages with gradual implementation. The village government is forced to be ready to manage village finances through the SISKEUDES application in order to optimize village financial management. The problem in this research is how effective is the application of village finance (Siskuedes) in the Office of the Head of the Village of Suka Maju Kec. East Simeulue Kab. Simeulue. This study aims to determine and analyze the effectiveness of implementing village financial applications (Siskuedes) at the Suka Maju Village Head Office, Kec. East Simeulue Kab. Simeulue. The research method used in this research is descriptive method with qualitative analysis. Based on the results of the research conducted by the author, it shows that the effectiveness in implementing SISKEUDES for the accuracy of program targets has not been very good, so has the socialization of the SISKEUDES program not been optimal, while the purpose of using the SISKEUDES program has been good enough but in implementation it has not run optimally. , and monitoring of the SISKEUDES program has been quite good

Keywords: Effectiveness, SISKEUDES, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJUKEC. SIMEULUE TIMUR KAB. SIMEULUE**". Sebagai kewajiban semester akhir Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana (S1).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih belum sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Yang paling istimewa untuk Kedua Orangtua, buat Ayahanda tersayang **Syamsuar** dan Ibunda tersayang **Fatmawati** beserta keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan, baik dukungan Doa, dukungan moril maupun materil dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kepada penulis. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Martinelli,S.H., M.M, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan yang banyak dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu selama proses perkuliahan
8. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah banyak membantu penulis
9. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini
10. Terima kasih untuk yang sudah memberikan do'a dan semangat kepada penulis dari awal hingga selesai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam

penyusunanskripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2023
Penulis

Muhammad Akram Huwaidi
1603100033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Efektivitas	8
2.1.1.1 Pen	
gertian Efektivitas	7
2.1.1.2 Indi	
kator Pengukuran Efektivitas	10
2.1.1.3 Krit	
eria atau Ukuran Efektivitas	11

2.1.2	Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
2.1.2.1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	13
2.1.2.2	Penyajian Laporan Keuangan	16
2.1.2.3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.....	18
2.1.3	Sistem Keuangan Desa	23
2.1.3.1	Gambaran Umum Siskeudes	23
2.1.3.2	Database dan Koneksi Data Siskeudes	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Kerangka Konsep	27
3.3	Definisi Konsep.....	28
3.4	Kategorisasi	29
3.5	Narasumber	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data	31
3.7	Jenis dan Sumber Data	32
3.8	Teknik Analisis Data.....	32
3.9	Lokasi dan Objek Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Gambaran Umum Desa	34
4.1.1	Profil Desa Suka Maju.....	34
4.1.1.1	Deskripsi ringkas Objek Penelitian	34
4.1.1.2	Struktur Organisasi Desa	35

4.1.1.3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue	36
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	42
4.1.2.1 Ketetapan Sasaran Program	42
4.1.2.2 Sosialisasi Program	45
4.1.2.3 Tujuan Program.....	48
4.1.2.4 Pemantauan Program.....	51
4.2 Pembahasan.....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju	3
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa.

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Berdasarkan pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017 ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan negara mencapai sekitar 30 miliar. Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku merupakan Kepala Desa (BPKP, 2016)

Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut Kepala Desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Pemerintah perlu melakukan perubahan terkait pengelolaan anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/*online*.

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah

satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

Kabupaten Simeulue khususnya di Kecamatan Simeulue Timur terdapat 10 Desa. Dimana desa telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) ini, salah satunya adalah Desa Suka Maju, menurut Sekertaris Desa Suka Maju, Di Desa Suka Maju menerapkan aplikasi sistem keuangan desa, dimana Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan lebih banyak dalam penggunaan BIMTEK kepada seluruh desa di Kabupaten Simeulue, sehingga laporan dana desa tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan dana desa .

Berikut ini adalah data yang menunjukkan Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju Kabupaten Simeulue khususnya di Kecamatan Simeulue Timur yang masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yang terlihat dari besarnya jumlah belanja yang dikeluarkan desa dibandingkan dengan pendapatan desa itu sendiri yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju
2017-2020

Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa	Selisih
			+ / (-)
2017	1.188.520.907	1.059.754.007	126.788.800
2018	1.096.993.930	1.179.805.790	(82.811.860)
2019	1.209.388.003	1.204.458.605	4.929.398
2020	1.218.370.844	1.222.752.780	(4.381.936)

Sumber : *Desa Suka Maju*

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa ditahun 2018 dan tahun 2020 jumlah pendapatan desa lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja daerah, hal ini tentu tidak baik bagi desa, selain itu Desa Suka Maju juga dalam penerimaan atas pendapatan desa belum menjelaskan secara jelas dan terperinci. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap.

Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi mupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan**

Aplikasi Keuangan Desa (Siskuedes) Di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.”

1.2 Perumusan Masalah.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, informasi, serta dapat juga dijadikan sebagai referensi mengenai penelitian dalam penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk memahami terkait efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, serta sebagai bahan evaluasi mengenai Aparat Pemerintah dalam efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) itu sendiri.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah konsep efektivitas, pengukuran efektivitas, penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES), deskripsi lokasi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Siagian (2016:24) yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Menurut Pekei (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Waluyo (2014:91) Efektivitas selalu di tekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Jika demikian halnya, maka efektivitas dalam organisasi birokrat dapat dilihat pula, bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pelayanan publik atau dalam perkataan lain, birokrasi itu di tuntutan untuk lebih berorientasi kepada tuntutan pengguna jasa publik.

Menurut Irbiana (2016:3) Efektivitas adalah keselarasan hubungan antara output yang menjadi hasil sebuah program dengan sasaran yang menjadi tujuan bersama organisasi yang hendak dicapai. Jadi, inti dari efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Menurut Nainggolan (2016:8) Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana

yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan dari kelima ahli di atas tersebut maka dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan , maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

2.1.1.2 Indikator Pengukuran Efektivitas

Indikator pengukuran efektivitas menurut Makmur (2016:35), yaitu :

1. Ketepatan penentu waktu. Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya pada suatu kegiatan, yang berarti tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan.
3. Ketepatan dalam pengukuran. Ketepatan ukuran yang dipergunakan dalam melakukan suatu kegiatan maupun tugas.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektivan.

5. Ketepatan berfikir. Ketepatan berfikir dalam berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun alam semesta yang memberi pengaruh positif atau negatif.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Sebuah organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis dan sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan.
8. Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu ataupun yang ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Menurut Budiani (2010:34) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketetapan sasaran ; Yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program ; Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

3. Tujuan program ; Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program ; Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.1.3 Kriteria Efektivitas

Adapun kriteria efektivitas menurut Makmur (2016:55) dengan tiga pendekatan, yakni;

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi;
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan dari ahli di atas tersebut maka dapat disimpulkan Kriteria atau Ukuran Efektivitas ialah supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai, mengukur efektivitas

dari input, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus

pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan

setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Indonesia, 2014).

2.1.2.2 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut (IAI-KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan (Indonesia, 2014).

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

2.1.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakkan keuangan desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Indonesia, 2014).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 8 APBDesa terdiri atas; pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

1. Pendapatan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 9, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok; Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok PADesa terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.

Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandaian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 12 belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sudah sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan

dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 15 menjelaskan belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Yang termasuk belanja barang/jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapt, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Selain untuk Belanja Barang dan Jasa, jenis belanja desa lainnya yakni Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

3. Pembiayaan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 18, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA yang dimaksud antara pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan yang dimaksud di atas digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

2.1.3 Sistem Keuangan Desa

2.1.3.1 Gambaran Umum Siskeudes

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Persiapan ini selarasa dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun system keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Basori, Megantoro, Lasantu, 2016)

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwailan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

2.1.3.2 Database dan Koneksi Data Siskeudes

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database Microsoft Access lebih sehingga portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Access*. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *Driver MsAccess* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan *Direct Access* pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan system komputer terinstall Microsoft Jet OleDB 4.0 pada Microsoft Office 2000-2003. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan aplikasi Office Access 2003 atau menambahkan access database engine. Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin

keamanan data dari kerusakan (corrupt) dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan sharing folder database “DataAPBDes2017.mde”.

Penggunaan opsi Direct Access membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia Microsoft Jet Oledb4.0 untuk “*.mdb” pada komputer yang hanya terinstall office 2007, 2010 atau 2013. Penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu, seperti komputer lambat, low memory atau komputer terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau corrupts. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau laptop secara stand alone (tidak menggunakan jaringan). Penggunaan aplikasi dengan mode OCBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode Direct Access demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terlanjut terpasang Office 2007 s.d 2013 agar menambahkan office acces 2003 sehingga dapat menggunakan fitur ODBC.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue mengimplementasikan siskeudes dalam tata kelola keuangan desanya dan bagaimana akuntansi pengelolaan keuangan desa dengan adanya *support* dari siskeudes. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas dan di mana multisumber buku dimanfaatkan.

Menurut (Nazir, 2016) Jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan (Sugiyono, 2017) “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (Siskuedes) Di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang

telah ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa
3. Penerapan Sistem Keuangan Desa adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur atau sebagai indikator variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi penggolongan variable yang akan digambarkan sebagai sebuah pendekatan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun Kategorisasi dalam penelitian ini yakni :

1. Ketetapan sasaran

Ketetapan sasaran adalah sejauh mana pelanggan dari program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) di Desa Suka Maju dalam melakukan sosialisasi program tersebut sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan.

3. Tujuan program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) dengan tujuan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) yang telah ditetapkan.

4. Pemantauan program

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES).

3.5 Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini “ Efektivitas Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (Siskuedes) Di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue” yakni beberapa narasumber pihak instansi terkait, para perangkat desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulu. Penulis Menetapkan Narasumber yakni :

1. Bapak Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
2. Sekretaris Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
3. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
4. Kepala Urusan Keuangan Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
5. Kepala Urusan Perencanaan Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan dan perilaku-perilaku subjek peneliti yang teramati.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bertipe *openended*. Peneliti menggunakan wawancara ini dengan maksud agar informan bisa mengungkapkan informasi-informasi yang dia miliki dan dia pahami secara luas dan agar informasi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila didukung dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam penelitian ini, hasil yang didapat dari wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya validasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Siskeudes. Dokumen-dokumen yang dimaksud disini seperti data jumlah penduduk Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, dokumen penganggaran (Rancangan Anggaran Biaya, data anggaran pendapatan desa, data anggaran belanja desa, dan lain-lain), dokumen penatausahaan

(buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan lain-lain), dan dokumen pendukung lain yang merupakan bagian dari Siskeudes.

3.7 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan peneliti menggunakan data kualitatif.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subyek penelitian yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan.
- b. Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait *input* dan *output* Siskeudes. Dokumen-dokumen *input* Siskeudes: RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen *output* siskeudes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten (*content analysis*) karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Data-data yang berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah narasi. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa pada Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

2. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan sistem keuangan desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
3. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Menganalisis tahap perencanaan
 - b. Menganalisis tahap pelaksanaan
 - c. Menganalisis tahap penatausahaan
 - d. Menganalisis tahap pelaporan
 - e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban
4. Menarik Kesimpulan.

3.9 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Maju di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur, Aceh, Indonesia dengan waktu penelitian dimulai dari bulan April 2023 s/d Mei 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa

4.1.1 Profil Desa Suka Maju

4.1.1.1 Deskripsi ringkas Objek Penelitian

Desa Suka Maju merupakan desa yang terletak di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur, Aceh, Indonesia. Desa Suka Maju dipimpin oleh kepala desa atas nama T. Syawal yang dilantik pada Desember tahun 2010. Luas Desa Suka Maju sekitar 2000 hektar. Jika dilihat dari bentuk rumah, rumah tipe sederhana ini pada umumnya dirancang dengan desain 2rumah yang berdampingan yang terbuat dari bahan kayu dan papan dari kualitas sedang, sedangkan atapnya umumnya telah memakai bahan dari seng dan juga terbuat dari lantai semen dengan ciri khas cat warna hitam dan coklat. Halaman rumah penduduk setempat berfungsi sebagai tempat pesta. Apabila ada pesta pernikahan atau pesta adat, biasanya dibuat tenda dan tikar di halaman untuk tempat duduk para tamu undangan dan kerabat lainnya. Masyarakat Desa Suka Maju bermayoritas menganut agama islam.

Jumlah penduduk Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue seluruhnya sebanyak 1.509 jiwa. Yang terdiri dari :

1. Laki-laki 768
2. Perempuan 741

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sarana fisik merupakan sarana umum yang digunakan

oleh suatu masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan umum. Di Desa Suka Maju terdapat sarana-sarana fisik yaitu antara lain:

1. Sarana Kesehatan
2. Sarana Pendidikan
3. Sarana Ibadah
4. Sarana Hiburan dan Komunikasi
5. Sarana Perdagangan

4.1.1.2 Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi merupakan bagian yang menggambarkan hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tugas yang saling berkaitan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Desa Suka Maju telah menyusun unit-unit kerja dan bagian-bagian. Struktur organisasi Desa Suka Maju menggunakan struktur fungsional. Struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.1.3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Desa Suka Maju Kec. Simeulue

Timur Kab. Simeulue

1. Kepala Desa

a. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan APB Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- 9) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 10) Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- 11) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 12) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- 13) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- 14) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 15) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 16) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- 17) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- 14) Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
- 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;
- 16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

17) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

e. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban

Kepala Desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- 3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- 4) Memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

2. Sekretaris Desa

Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- d. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- e. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- f. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- g. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- h. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

3. Kepala Urusan Umum

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Umum

- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f. Penyiapan rapat-rapat;
- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - 2) Menyusun RAPBDes;
 - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

- 6) Menyusun laporan kegiatan Desa;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - 2) Menyusun RAPBDes;
 - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - 6) Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.1.2.1 Ketetapan Sasaran Program

Ukuran efektivitas salah satunya adanya ketetapan sasaran program, pada

hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dahlinuddin selaku Kepala Desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Aparatur desa mengerti tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan yang mengetahui penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kaur keuangan kalau masalah keuangan itu dan bendahara yang menguasai keuangan itu bendahara, dimana pelaksanaan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sesuai dengan program yang telat dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfahmi S.Pd selaku Sekretaris di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Aplikasi SISKUEDES atau Aplikasi Keuangan Desa itu tidak semua aparatur mengerti tentang Aplikasi tersebut. Tetapi lebih identik atau lebih dominannya ke Kaur Keuangan atau disebut dengan Bendahara Desa, disini yang terlibat dalam proses penggunaan aplikasi SISKUEDES tetap masih dengan Kaur Keuangan, kalau untuk kaur-kaur yang lain atau kasi, kepala seksi yang lain membuat data manual, setelah mereka membuat data manual dibidang masing-masing barulah di masukkan kedalam Aplikasi SISKUEDES yang akan dikerjakan Kaur Keuangan begitu sistem nya. Pelaksanaan penggunaan Aplikasi SISKUEDES sampai saat sekarang masih sangat

signifikan cuman setiap tahun, selaku koordinator kegiatan dana desa ini penggunaan yaa sangat signifikan, sangat bermanfaat bagi desa-desa yang menggunakan dana desa melalui aplikasi SISKUDES.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masita Agustina,S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Tidak semua aparatur desa mengerti tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan yang terlibat dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa, dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zuhaldo Rahmat selaku Tata Usaha Dan Umum di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Tidak semua aparatur pahan atau mengerti tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dimana yang terlibat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desayaitu Sekretaris Desa Kaur Keuangan, dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernawati selaku Perencanaan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Tidak semua aparatur pahan atau mengerti tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dimana yang terlibat dalam menggunakan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SISKUEDES atau Aplikasi Keuangan Desa tidak semua paham dalam penggunaannya, dimana hanya Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang memahami aplikasi tersebut. Dimana untuk kaur-kaur yang lain atau kasi, kepala seksi yang lain kalau membuat data dengan manual, setelah mereka membuat data manual dibidang masing-masing barulah di masukkan kedalam Aplikasi SISKUEDES yang akan dikerjakan Kaur Keuangan begitu sistem nya. Jadi tidak semua aparatur desa menggunakan Aplikasi SISKUEDES tetapi aparatur yang lain itu menggunakan Aplikasi manual, dan untuk yang menginput ataupun mengisi kegiatan-kegiatan dibidang masing-masing itu nanti setelah rekapan dari kasi yang bersangkutan itu akan diinput oleh Kaur Keuangan melalui Aplikasi SISKUEDES.

4.1.2.2 Sosialisasi Program

Ukuran efektivitas salah satunya adanya sosialisasi program, di ketahui bahwa sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) di Desa Suka Maju dalam melakukan sosialisasi program tersebut sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dahlinuddin selaku Kepala Desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah pernah didemonstrasikan kepada aparatur desa, pelatihan sudah diberikan kepada aparatur desa agar lebih memahami dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, serta sosialisasi dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sesuai dengan bagian-bagian yang diperlukan dalam pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfahmi S.Pd selaku Sekretaris di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Sistem Keuangan Desa atau aplikasi SISKUDES ini sudah didemonstrasikan oleh dinas DPMD kepada pendamping-pendamping desa dan mengajarkan kepada Kaur Keuangan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Untuk setiap tahun ada pelatihan penggunaan Sistem Keuangan Desa ini karena setiap tahunnya berubah-ubah, dimana sebelum tahun 2022 sistem aplikasi ini masih berbasis manual, tetapi tahun di 2022 sampai dengan sekarang 2023 aplikasinya sudah berbasis online, jadi semua inputan kegiatan-kegiatan dana desa diinput melalui aplikasi SISKEUDES melalui online itu diterbitkan oleh ONSPAM, diinput kedalam ONSPAM mengirimkan file-file dana desa yang akan di rencanakan untuk desanya Masing-masing, itu dikirimkan melalui online, tetapi bukan langsung desanya yang mengirimkannya tetapi ada dinas terkait.

Kegiatan sosialisasi aplikasi sistem ini, memang sudah berjalan dan sangat membantu desa dalam mengelola keuangan. Jadi pengelolaan... sistem aplikasi ini tersosialisasikan seperti penyaluran dana-dana yang ada didalam

desa. Jadi karna ada aplikasi ini setelah direncanakan diinput dan dicairkan keuangannya pengelolaan keuangan itu sangat baik, dan sangat signifikan. Jadi aplikasi ini memang sangat membantu desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masita Agustina, S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah didemonstrasikan pada Kaur keuangan saja, tidak selalu diberikan pelatihan atas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, tetapi untuk kaur keuangan diberikan pelatihan kerja sebanyak 10 kali dalam masa jabatan 7 tahun, dimana untuk saat ini seluruh kegiatan keuangan desa dilakukan sesuai Aplikasi sistem keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zuhaldo Rahmat selaku Tata Usaha Dan Umum di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah didemonstrasikan dikhususkan Kaur Keuangan sehingga tidak semua aparatur desa, tidak selalu diberikan pelatihan atas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, tetapi untuk kaur keuangan diberikan beberapa pelatihan kerja dalam masa jabatan 7 tahun, dimana untuk saat ini seluruh kegiatan keuangan desa dilakukan sesuai Aplikasi sistem keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernawati selaku Perencanaan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah didemonstrasikan dikhususkan Kaur Keuangan saja, tidak selalu diberikan pelatihan atas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dimana untuk saat ini seluruh kegiatan keuangan desa dilakukan sesuai Aplikasi sistem keuangan desa.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program Aplikasi SISKUEDES atau Aplikasi Keuangan Desa hanya diberikan kepada Kaur Keuangan untuk memahami aplikasi tersebut. Dimana pelatihan yang diberikan kepada Kaur Keuangan biasanya selama masa jabatannya 7 tahun, biasanya sebanyak 10 kali, dan untuk saat ini seluruh kegiatan keuangan desa dilakukan sesuai Aplikasi sistem keuangan desa.

4.1.2.3 Tujuan Program

Ukuran efektivitas salah satunya adanya tujuan program, di ketahui bahwa tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dengan tujuan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dahlinuddin selaku Kepala Desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dikarenakan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana tujuan dan manfaat dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat

dirasakan oleh pemerintah desa, aparatur desa dan masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien. Kendala yang dirasakan dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa yang sering terjadi adalah masalah jaringan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfahmi S.Pd selaku Sekretaris di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Desa Suka Maju menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan tujuan untuk memudahkan kepala desa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dana desa yang ada di dalam desa tersebut, itulah alasan desa menggunakan aplikasi tersebut dari pada manual seperti tahun-tahun sebelumnya, contoh di tahun 2015 itu masih manual, kita masih membuat format- formatnya dengan sendirinya tidak tertata rapi itu, tetapi dengan aplikasi ini, sekarang sudah baik dan sudah tertata rapi kemana anggaran yang akan dikururkan di dalam desa begitu. Aplikasi ini sangat bermanfaat, karena itu dengan aplikasi ini tertata rapilah kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh kepala desa dan penyalurannya ke desa dan aplikasi ini pun cukup membantu untuk administrasi ataupun membuat SPJ surat pertanggungjawaban yang akan kami ajukan ke DPMD dan sampai ke Inspektorat serta aplikasi ini sangat memudahkan kami untuk memberikan kejelasan-kejelasan kemana dana desa ini. Kendala paling signifikan itu adalah kendala jaringan, jaringan internet apalagi kami di dalam pulau terpencil ini, apalagi di pulau Kabupaten

Simeulue ini yaa, selain itu aplikasi kadang kadang pun erorr tetapi masih bisa diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masita Agustina,S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat memudahkan dalam sistem pelaporan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dengan tujuannya agar dapat membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap paling akhir, yaitu pelaporan atau pertanggungjawaban. Walaupun seperti itu juga masih terdapat kendala yang dirasakan yaitu lebih sering pada jaringan internet.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zuhaldo Rahmat selaku Tata Usaha Dan Umum di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dikarenakan sistem pelaporan lebih mudah, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat dipantau langsung oleh admin, yang di dinas DPMD, yang bertujuan dapat membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap paling akhir, yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Walaupun seperti itu masih terdapat kendala dalam penggunaannya khususnya di pulau Kabupaten Simeulue, apalagi ini pulau terluar seringnya terjadi kendala permasalahan koneksi internet yang sering

terganggu, kemudian tidak jarang pula Aplikasi tersebut mengalami gangguan server sistem dari Aplikasi tersebut, sehingga susah nya mengakses Aplikasi ini karena sudah berbasis daring atau online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Erna Wati selaku Perencanaan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dikarenakan biar SIRS sistem pengelolaan data laporan lebih mudah dengan tujuannya agar transparan dalam pengelolaan dana desa, dimana masalahnya yang sering terjadi cuma satu adalah masalah jaringan, karena tempat kami ada pernah mati jaringan dan sering terjadinya mati lampu.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan program Aplikasi SISKUEDES atau Aplikasi Keuangan Desa untuk mempermudah bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, selain itu juga dengan adanya program Aplikasi SISKUEDES akan membuat penggunaan dana desa lebih transparansi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap pelaporan serta pertanggungjawabannya. Walaupun Aplikasi SISKUEDES dapat memudahkan bagi aparatur desa tetapi masih terdapat kendala dalam penggunaannya, hal ini terlihat dari jaringan yang susah pada desa tersebut serta beberapa kali Aplikasi SISKUEDES tersebut mengalami error hal ini tentu dapat menghambat kerja dari para aparatur desa tersebut.

4.1.2.4 Pemantauan Program

Ukuran efektivitas salah satunya adanya pemantauan program, di ketahui bahwa pemantau program adalah kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dahlinuddin selaku Kepala Desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Pengelolaan Sistem Keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, kalau untuk pelaksanaannya adalah yaitu kaur keuangan atau bendahara, adapun Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) dilakukan pengecekan rutin biasanya itu pertiga bulan, serta apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa tentu dengan diperbaiki kembali sesuai dengan aturan prosedur yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfahmi S.Pd selaku Sekretaris di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Pengelolaan Sistem Keuangan Desa dipertanggungjawabkan penuh tetap Kaur Keuangan, tetapi kalau di dalam aturan mainnya selain, aplikasi bahkan keuangan desa itu, itu yang bertanggungjawab penuh Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa atau Kaur Keuangan, kalau lebih identiknya aplikasi karena ditangan Kaur Keuangan jadi kalau untuk pertanggungjawaban aplikassi itu kebendahara yang lebih bisa menjawabnya, seperti itu kalau ada yg harus di pertanggung jawabkan. Kalau

untuk pengecekan tidak rutin, tetapi setiap tahun ada karena aplikasi ini setiap tahunnya ada perbaikan-perbaikan seperti itu contohnya dulunya manual sekarang sudah online dan sistem penomorannya pun sudah berbedah-bedah setiap tahun. Tindakan yang di lakukan, dalam penyimpangan aplikasi untuk sementara ini dari awal sampai akhir sampai sekarang tidak ada, dimana sistem dibuat untuk perencanaan, bukan untuk penggunaan, seperti itu jadi aplikasi ini tidak ada penyimpangan setahu saya karna sudah ada jenis-jenis kegiatan yang akan di laksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masita Agustina,S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Untuk yang bertanggungjawab dalam Sistem keuangan Desa,yang pertama itu Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, dan Sekretaris Desa. Dimana ada pengecekan rutin yang dilakukan dalam penggunaan AplikasiSistem Keuangan Desa baik dari kecamatan mau pundari dinas DPMD, dimana bila ada penyimpangan atau dalam penggunaan ini ada kesalahan, pastinya kita akan melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti, Camat, DPMD, BPKD, dan Inspektorat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zuhaldo Rahmat selaku Tata Usaha Dan Umum di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Untuk yang bertanggungjawab dalam Sistem keuangan Desa,yang pertama itu Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, dan Sekretaris Desa. Dimana

ada pengecekan rutin yang dilakukan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa baik dari kecamatan mau pun dari dinas DPMD, dimana bila ada penyimpangan atau dalam penggunaan ini ada kesalahan, pastinya kita akan melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti, Camat, DPMD, BPKD, dan Inspektorat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Erna Wati selaku Perencanaan di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang mengatakan bahwa :

Untuk yang bertanggung jawab dalam Sistem keuangan Desa, yang pertama itu Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Dimana ada pengecekan rutin yang dilakukan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa dicek nya di DPMD, dan bila terjadinya penyimpangan maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti Camat, DPMD, DPKD, dan Inspektorat

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa pemantauan program Aplikasi SISKUEDES atau Aplikasi Keuangan Desa dilakukan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, dimana setiap laporan pengelolaan keuangan harus diketahui oleh mereka. Untuk pengecekan dalam penggunaan program Aplikasi SISKUEDES dilakukan oleh DPMD, dan tidak adanya penyimpangan baik dalam penggunaan dari Aplikasi SISKUEDES ataupun pelaporan atas penggunaan dana desa yang berdasarkan dengan penggunaan Aplikasi Keuangan Desa tersebut.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yaitu tentang Efektifitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.

1. Ketetapan sasaran

Menurut Budiani (2010:34) pengukuran efektivitas salah satunya dengan ketepatan sasaran, dimana Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Dimana dengan ketepatan sasaran program dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa ketepatan sasaran program yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES belum begitu baik, hal ini terlihat dengan tidak semuanya aparatur desa mampu dalam penggunaan Aplikasi SISKUEDES tersebut, bahkan kalau dilihat hanya Kaur Keuangan yang harus bisa menguasai aplikasi tersebut.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor kepala desa Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang ketepatan sasaran, dimana dapat terlihat dalam penggunaan Aplikasi SISKUEDES belum begitu baik, hal ini terlihat hanya beberapa aparatur desa yang paham dalam penggunaan aplikasi tersebut. Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa Aplikasi SISKUEDES di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue belum maksimal, hal ini terlihat bahwa masih banyak aparatur desa yang belum memahami dan menguasai dalam penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan Aplikasi SISKUEDES yang dilakukan secara online baru, sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga aparatur-aparatur desa harus lebih mempelajari dalam penggunaan aplikasi tersebut.

2. Sosialisasi Program

Menurut Budiani (2010:34) pengukuran efektivitas salah satunya dengan sosialisasi program, dimana sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa sosialisasi program yang dilakukan yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES belum begitu maksimal, hal ini terlihat dengan demonstrasi yang dilakukan hanya kepada bagian keuangan atau kaur keuangan saja dan dalam pemberian pelatihan kepada bagian keuangan tidak selalu rutin, dimana pelatihan diberikan kepada bagian keuangan kurang lebih 10 kali dalam masa jabatannya 7 tahun.

Hal ini tentu belum maksimal bila dilihat dari program Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES secara online masih baru terapkan, hal ini akan membuat kesulitan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Maka dari itu pihak pemerintah daerah harus lebih lagi dalam mensosialisasikan kembali dalam penggunaan Aplikasi SISKUEDES yang tidak hanya untuk bagian keuangan saja, tetapi bagi aparatur- aparatur lainnya juga.

3. Tujuan Program

Menurut Budiani (2010:34) pengukuran efektivitas salah satunya dengan tujuan program, dimana tujuan dalam program dilakukan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta

memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan program yang dilakukan yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES sudah cukup baik akan tetapi didalam pelaksanaan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dengan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES masih baru diterapkan, sehingga kaur keuangan harus lebih ekstra untuk dapat mempelajari dan menguasai aplikasi tersebut.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor kepala desa dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang tujuan program, dimana dapat terlihat penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES sudah cukup baik, hal ini terlihat aplikasi itu sangat bermanfaat, karena dengan aplikasi ini tertata rapi kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh kepala desa dan penyalurannya ke desa dan aplikasi ini pun cukup membantu untuk administrasi ataupun membuat SPJ surat pertanggungjawaban. Walaupun begitu juga terdapat kendala yang dirasakan oleh desa dalam penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES hal ini terlihat dari jaringan yang sulit serta terkadang terjadinya error dalam aplikasi tersebut.

4. Pemantauan Program

Menurut Budiani (2010:34) pengukuran efektivitas salah satunya dengan Pemantauan Program. Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan setelah program atau monitoring biasanya para aparatur langsung turun untuk melihat bagaimana penggunaan aplikasi tersebut.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa pemantauan program yang dilakukan yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES sudah cukup baik, hal ini terlihat dengan tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor kepala desa Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang pemantauan program, dimana dapat terlihat dalam penggunaan Aplikasi SISKUEDES cukup baik. Dimana pemerintah desa yang diwakilkan dari dinas DPMD sudah melakukan pengecekan rutin terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa baik yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SISKUEDES dan hasil yang diperoleh bahwasannya tidak terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penelitian dilaksanakan penulis tentang efektivitas penerapan aplikasi keuangan desa (Siskuedes) di Kantor Kepala Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Ketepatan sasaran program yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES belum begitu baik, hal ini terlihat dengan tidak semuanya aparatur desa mampu dalam penggunaan Aplikasi SISKUEDES tersebut, bahkan kalau dilihat hanya Kaur Keuangan yang harus bisa menguasai aplikasi tersebut
2. Sosialisasi program yang dilakukan yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES belum begitu maksimal, hal ini terlihat dengan sosialisasi yang dilakukan ditujukan kepada bagian keuangan saja atau kaur keuangan saja.
3. Tujuan program yang dilakukan yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES sudah cukup baik akan tetapi didalam pelaksanaan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat

dengan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES masih baru diterapkan, sehingga kaur keuangan harus lebih ekstra untuk dapat mempelajari dan menguasai aplikasi tersebut, walaupun terdapat kendala yang dirasakan oleh desa dalam penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES hal ini terlihat dari jaringan yang sulit serta terkadang terjadinya error dalam aplikasi tersebut

4. Pemantauan program yang dilakukan yang dilakukan kepala desa di Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue terhadap penggunaan Aplikasi Keuangan Desa atau Aplikasi SISKUEDES sudah cukup baik, hal ini terlihat dengan tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue penulis menguraikan saran, yaitu:

1. Diharapkan Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dapat meningkatkan kinerja yang baik dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
2. Diharapkan Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih optimal dan Desa Suka Maju Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue sebaiknya mengikutsertakan

aparatur-aparatu desa mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa.

DATAR PUSTAKA

- BPKP. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Budiani, N. W. (2010). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial I N P U T*, 2(1), 49–57.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: IAI.
- Irbiana, Y. E. (2016). Efektivitas Penilaian Prestasi Kerja Pns (Pegawai Negeri Sipil) Di Kantor Regional Ii Badan Kepegawaian Negara Surabaya. *Jurnal Unesa*, 4(11), 1–10.
- Makmur. (2016). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nainggolan, D. R. (2016). Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Nazir, M. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Siagian, S. P. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2014). *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Akram Huwaidi
Tempat/Tanggal Lahir : Sinabang, 27 Mei 1998
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama/Bangsa : Islam / Indonesia
Alamat : Desa Suka Maju Dusun Mawar Kec. Simeulue
Timur Kab. Simeulue
Nama Orang Tua
Ayah : Syamsuar
Ibu : Fatmawati
Alamat Orang Tua : Desa Suka Maju Dusun Mawar Kec. Simeulue
Timur Kab. Simeulue
Riwayat Pendidikan :
1. Tamat SDN 05 Simeulue Timur Tahun 2010, berijazah;
2. Tamat Mts Darul Arafah Tahun 2013, berijazah;
3. Tamat MAS Darul Arafah Tahun 2016; berijazah;
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2016 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis,

Muhammad Akram Huwaidi

Lampiran Dokumentasi penelitian





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi IAN.....
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, ..1 Desember.....2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Akram Huwaidi
 N P M : 1603100033
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Tabungan sks : 140,0 sks, IP Kumulatif 2.95

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUPES) Di Kantor Kepala Desa Suka Masiu Kel. Simeulue Timur Kab. Simeulue	<u>Dec 2/12 2022</u>
2	Efektivitas Inovasi Absensi Berbasis Teknologi dalam menunjang disiplin kerja pegawai negeri sipil pada dinas Tenaga kerja Kabupaten Simeulue	
3	Pengaruh kualitas Pelayanan kesehatan terhadap ketepatan Pasien rawat salat di Puskesmas Simeulue timur.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. ..2 Desember.....2022.

Ketua,

(Ananda Maharajika, S.Sos.Mgr
 NIDN:

DR: IDA MARTIAELLY

(005)

Pemohon

(Muhammad Akram H.)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi... IAN.....

(IDA MARTIAELLY
 NIDN: 6008036402)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 1850/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **01 Desember 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI**
 N P M : 1603100033
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : XIII (Tiga Belas) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**
 Pembimbing : **IDA MARTINELLI, .S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 005.16.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 01 Desember 2023.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 19 Djumadil Awwal 1444 H
 13 Desember 2022 M


 Dekan,
DR. ARIFIN SAEHL, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
2. ibuartinelli@gmail.com





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 15 Maret 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Abram Huwaiqi
 N P M : 1603160033
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 1850/SK/II.3/UMSU-03/F/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKUDES)
Di Kantor Kepala Desa Suka Maju kec. Simeulue
Timor kab. Simeulue

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Da. Martinelli.....)

Pemohon,

(M. Abram Huwaiqi)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 546/LUND/1.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang 209 Gedung C
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	NURHALIMAH LUBIS	1903100012	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG
2	PRASASTI EKA YANI	1903100030	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM E-SAMSAT DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD) PROVINSI SUMATERA UTARA
3	MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI	1603100033	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDS) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMELULU KABUPATEN SIMELULU
4	SRI AGUSTINA	1903100055	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	FUNGSI ACTUATING KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA SECURAI SELATAN KABUPATEN LANGKAT
5	UTAMI PUTRI SIREGAR	1903100078	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI ACTUATING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGELOLA TERMINAL PADANG BULAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU



MQA
Agensi Edukasi Nasional
Member Quality Assurance Agency



Medan, 07 Ramadhan 1444 H
29 Maret 2023 M
Dekan,
(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[o umsumedan](#)

Nomor : 643/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Lampiran : --

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Ramadhan 1444 H

14 April 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Suka Maju**
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI**

N P M : 1603100033

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : XIV (Empat Belas) / Tahun Akademik 2022/2023

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dekan,

Dr. ARIFILY SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
DESA SUKA MAJU
JLN : MELATI NO. 00 TELP. 00 KODE POS : 23891

Suka Maju, 02 Mei 2023

Kepala Yth,

Nomor : 074/270/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik UMSU

di -

Medan

Berdasar Surat dari Badan Peneletian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 643/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023, Tanggal 27 April 2023, Perihal Rekomendasi Penelitian di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh atas nama :

No.	NAMA	NPM
1.	MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI	1603100033

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan judul “ EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE “ dan selama penelitian telah menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan.

Demikian disampaikan untuk mejadi bahan selanjutnya.

Kepala Desa Suka Maju,

DAHILINUDDIN

Tembusan :

1. Peringgal _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[@ umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Muhammad Akram Hukidi

N P M : 1603100033

Program Studi : IAP

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES)

Di Kantor Kepala Desa Suka Maju kel. Simeulue Timur kab. Simeulue

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17/02-2023	Revisi Proposal : Latar Belakang, kerangka konsep, katagorisasi	
2.	20/02-2023	Latar Belakang, halaman kutipan, kerangka konsep, katagorisasi, narasumber.	
3.	25/02-2023	Penulisan, kerangka konsep, katagorisasi	
4.	21/03-2023	ACC Proposal	
5	13/04-2023	Draf wawancara	
6.	14/04-2023	Revisi Draf wawancara, acc Draf wawancara.	
7	23/05-2023	Revisi bab 4 dan 5: Pembahasan, simpulan dan saran.	
8.	25/05-2023	Acc Final	

Medan, 25. mei 2023.

Dekan

(Dr. Arifin Saleh S. Gos. MSP.
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Angela Maharadjasari, MSP.
NIDN :

Pembimbing,

(Iela Martinelli, SH, M.M.
NIDN :



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1314/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI	1603100033	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si, MM	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDE) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE
2	IBNU SAID	1703100021	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

Terd : 2 mhs ¹⁵⁰²³ _{YGM}

Medan, 08 Muharran 1445 H
25 Juli 2023 M



Ditandatangani oleh :
a. Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketja,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian
Sekretaris
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

